



SALINAN

~~P~~UTUSAN

Nomor : 0278/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-
pihak;-----

PENGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Swasta / TKW, bertempat tinggal di, Kota Kediri
sebagai *Penggugat* ;

LAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak
bekerja, semula bertempat tinggal di, Kota Kediri
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan
jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia
sebagai *Tergugat* ;-----

Telah membaca gugatan
Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-
saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 13 Mei 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 13 Mei 2013, nomor : 0278/Pdt.G/2013/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.

B
ahwa
pada
tang
gal
12
Febru
ari
2009
,
Peng
guga
t
deng
an
Tergu
gat
mela
ngsu
ngka
n
perni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaha
n
yang
dicat
at
oleh
Pega
wai
Penc
atat
Nikah
Kant
or
Urus
an
Aga
ma
keca
mata
n
Pesa
ntren
, Kota
Kediri
,
seba
gaim
ana
dala
m
Kutip
an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta
Nikah
Nomor :
59/3
8/
II/'09
tanggal
12
Febru
ari
2009

;-----

2.

B
ahwa
setel
ah
pelak
sana
an
perni
kaha
n,
Peng
guga
t dan
Tergu
gat



berte
mpat
tingg
al
bersa
ma
dan
berg
aul
seba
gaim
ana
layak
nya
suam
i
isteri
di Jl.
Raya
Bulur
ejo,
Kelur
ahan
Blaba
k,
Keca
mata
n
Kota,
Kota
Kediri
dan



Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat



deng
an
Tergu
gat
telah
dikar
uniai
1
oran
g
anak
yang
bern
ama :
,
pere
mpua
n,
umur
3
tahu
n,sa
mpai
saat
ini
anak
terse
but
dala
m
asuh
an



Peng
guga
t;

4.

B
ahwa
pada
awal
nya
ruma
h
tang
ga
Peng
guga
t dan
Tergu
gat
berjal
an
dala
m
kead
aan
ruku
n,
namu
n
sejak
Bulan
Nove
mber



2009
ruma
h
tang
ga
Peng
guga
t
deng
an
Tergu
gat
mulai
goya
h
karen
a
antar
a
Peng
guga
t dan
Tergu
gat
serin
g
terja
di
perse
lisiha
n dan
perte



angka
ran;

5.

B
ahwa
timb
ulnya
perse
lisiha
n dan
perte
angka
ran
terse
but,
antar
a lain
diseb
abka
n:

- karena kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat;-----

6.

B
ahwa
punc
ak
dari
perse
lisiha



n dan
perte
ngka
ran
terse
but
terja
di
pada
bulan
April
2011
yang
pada
akhir
nya
Tergu
gat
telah
pergi
meni
nggal
kan
Peng
guga
t
tanp
a
seijin
dan
sepe
nget

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahua
n
Peng
guga
t
hingg
a
sekar
ang
belu
m
pern
ah
pulan
g dan
sejak
itu
tidak
pern
ah
kirim
kabar
baik
melal
ui
surat
,
telep
hon
atau
HP,
sehin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gga
Peng
guga
t
tidak
men
geta
hui
keber
adaa
nnya
yang
pasti.
Dan
sejak
saat
itu
pula
Peng
guga
t
suda
h
berus
aha
menc
ari
Tergu
gat
deng
an
men



data
ngi
oran
g
tua,
saud
ara-
saud
ara,
famili
dan
tema
n-
tema
nnya,
namu
n
semu
anya
tidak
ada
yang
men
geta
hui
keber
adaa
n
Tergu
gat
terse
but;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. B
ahwa
sejak
keper
gian
Tergu
gat
terse
but,
baik
kelua
rga
Peng
guga
t dan
kelua
rga
Tergu
gat
telah
berus
aha
mena
sehat
i
Peng
guga
t
agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih
sabar
lagi
dala
m
menu
nggu
kedat
anga
n
Tergu
gat,
sehin
gga
dihar
apka
n
bisa
ruku
n
kemb
ali
seba
gaim
ana
layak
nya
suam
i
isteri
dala
m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





demikian
itu,
Peng
guga
t
mera
saka
n
suda
h
tidak
tidak
sang
gup
mem
perta
hank
an
keutu
han
ruma
h
deng
an
Tergu
gat,
karen
a
kehid
upan
ruma



h
tang
ga
Peng
guga
t dan
Tergu
gat
suda
h
tidak
sesu
ai
lagi
deng
an
tujua
n
perka
wina
n.
Oleh
karen
a itu
Peng
guga
t
berte
kad
untu
k
seger



a
men
gakhi
ri
perka
wina
n ini
deng
an
perce
raian
;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----



SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain. Mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara mengumumkan melalui mass media (Radio Jayabaya FM Kediri) hingga 2 (dua) kali, sebagaimana relaas panggilan yang pada persidangan telah dibacakan. Akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya. Pula - bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3571036003850001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----

2. 1 (satu) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 59/38/II/'09 tanggal 12 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.2);-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya yang menurut pengakuannya bernama;-----

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Kediri ;-----
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di, Kota Kediri ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I;

⇒ Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar dari Penggugat ;

⇒ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja ;

⇒ Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2011 yang lalu sampai sekarang ;

⇒ Saksi mengetahui bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah juga tidak di ketahui alamatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II;

⇒ Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung dari Penggugat ;

⇒ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;-----

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja ;-----

⇒ Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2011 yang lalu sampai



sekarang;-----

--

⇒ Saksi mengetahui bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah juga tidak di ketahui alamatnya ;-----

⇒ Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sudah sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat seperti terurai di
atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya,
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang
Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan
Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata
Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka
sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7
Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan
Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara
kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama
Kediri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang
diperkuat keterangan saksi- saksi, maka antara Penggugat
dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai suami-
isteri dan telah terikat perkawinan
sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan
Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut
dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri telah memanggil secara patut kepada Tergugat, sebagaimana di atur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya. Pula - bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 (1) H.I.R putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan yang menurut hukum acara perdata bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat - Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab 201 / 8 - أَحْكَامُ الْقُرْآنِ لِلْجِصَامِ - dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ
1 مُمْ يُجِبُّ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ



Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja, yang puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sejak April 2011, sekarang sampai sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim kabar, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberaaaannya yang pasti ;-----

-

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan



saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berlanjut berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan tanpa diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti sekitar 2 tahun lebih, dengan tanpa menghiraukan lagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidak hadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, dan akibat kejadian tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah sekitar 2 tahun lamanya. selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, dan juga tidak diketahui alamatnya ;-----

Atas kejadian dan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat sebagai istri semakin menderita lahir



bathin yang berkepanjangan, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut : --

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus



menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian **dapat dikabulkan**, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini".;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulq'adah 1434 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

ttd

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD

FATHNAN, S.Ag.,

M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan ----- | Rp.355.000,- |
| 4. Biaya Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai ----- | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.371.000,- |

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.A.g.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)